



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrun, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931
Pos El : bpbdbanyumas@gmail.com | Laman : bpbdbanyumaskab.go.id

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi kejadian bencana; 2. Surat Permohonan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana pada Kepala Pelaksana BPBD ; 2. Surat Permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas; 3. Petugas BPBD melakukan survey/assessment ke lokasi bencana; 4. Hasil survey/assessment dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk berkoordinasiss dengan instansi terkait melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; 5. Petugas mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan; 6. Petugas menuju lokasi kejadian.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dari pengiriman surat permohonan sampai dengan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Korban bencana yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);

		<p>3. Petugas Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) No. Tlp/WA/SMS (081548808886);</p> <p>4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik ANDI RISDIANTO No. Tlp/WA/SMS (0895377115004);</p> <p>5. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).</p>
--	--	---

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Kendaraan dan alat untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. SMA Sederajat;</p> <p>2. S-1 Geologi;</p> <p>3. Kompeten sesuai bidangnya.</p>
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Personil Petugas Penanggulangan Bencana;</p> <p>2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Khusus;</p> <p>3. Anggaran yang mencukupi.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Khusus untuk keamanan dalam penanganan;</p> <p>2. Ketersediaannya Sumber Daya Manusia atau Personil Petugas Penanggulangan Bencana.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada;</p> <p>2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.</p>